



# LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI C NOMOR SERI 1

---

## PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan bibit dan benih serta perlunya pembinaan dan pelayanan atas kegiatan dimaksud, sebagai pelaksanaan dari pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - b. bahwa untuk maksud hurup a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**dan**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah berupa benih dan bibit di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha daerah;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Benih dan bibit adalah benih dan bibit tanaman pangan, hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan, benih dan bibit ternak atau ikan serta bagian tanaman yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau untuk dikembangkan;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
16. Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah yang terdiri dari:

- a. Benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- b. Bagian-bagian tanaman yang diusahakan untuk diperbanyak dan dikembangkan.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah wajib retribusi yaitu perorangan atau badan yang mendapat jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah.

## **BAB III**

### **PRODUKSI USAHA DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah harus berusaha di bidang produksi usaha daerah.
- (2) Produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi: bibit dan benih tanaman, bibit ternak dan bibit ikan, serta bagian-bagian tanaman yang diusahakan untuk diperbanyak dan dikembangkan.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan penjualan produksi usaha daerah wajib mengajukan permohonan kepada Bupati.

- (2) Tata cara penjualan produksi usaha daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA**

### **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis, kualitas, serta kuantitas benih atau bibit yang diangkut dan atau diperdagangkan.

## **BAB VI PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah didasarkan pada tujuan untuk mendukung pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya tarif dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, pelayanan, perawatan/pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan, serta pembangunan daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi penjualan benih dan bibit produksi usaha daerah ditetapkan 5% (lima persen) dari harga dasar obyek retribusi.
- (2) Harga dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Bupati .

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Wilayah pemungutan retribusi meliputi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut oleh Pejabat dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) disetor ke Kas Daerah dalam keadaan bruto dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pejabat Penerbit SKRD menerbitkan SKRD atas obyek retribusi yang akan diangkut dan atau diperdagangkan.
- (2) Perorangan atau badan selaku Wajib Retribusi setelah menerima SKRD dari Pejabat Penerbit SKRD wajib melakukan pembayaran kepada Pejabat Penerbit SKRD selaku Bendaharawan Khusus Penerima selambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara tunai.

**BAB X**  
**KEBERATAN**

**Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD ditetapkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 15**

Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - k. Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

Ketentuan-ketentuan teknis yang diatur dengan Keputusan Bupati yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.



**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 15 Februari 2005

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**  
Cap

Ttd,  
**MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 21 Februari 2005

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**ABDULLAH ARAS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI C NOMOR SERI 1

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dimana salah satu Retribusi Daerah yang diatur adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sedang berkembang, maka Peraturan Daerah ini merupakan payung hukum yang diharapkan dapat menampung segala kepentingan Daerah dalam rangka menunjang perkembangan kemajuan pembangunan daerah khususnya di bidang produksi usaha daerah.

Oleh karena itu dengan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah berupa Retribusi Daerah yang dirasakan sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Untuk menindak lanjuti Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Pasal 3 ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1 s/d Pasal 21 :** Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 57

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
 Nomor 1 Tahun 2005  
 Tanggal 15 Februari 2005

**JENIS – JENIS BIBIT DAN BENIH PRODUKSI USAHA DAERAH**

No	Obyek Retribusi Produksi Usaha Daerah	Jenis Produksi
1	2	3
A	Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	1. Benih/Bibit	Padi Duku Salak
B	Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	
	1. Benih/Biji	Sengon Akasia Jati Unggul/Super Jati Lokal Ketapang Ulin Mahoni Gmelina Jabon Pinus Merkusi Eucalyptus

1	2	3
		Kedaung Gaharu Sungkai Rotan Karet Karet Klon Anjuran

		Kelapa Dalam Kelapa Hibrida Kelapa Sawit Melinjo Lamtoro Jarak Kopi Robusta Kopi Arabika Kopi Ekselsta Kopi Lokal Kemiri Rosella/Yute/Kenap Kakao Durian Nangka Pinang Lada Hitam Lada Putih Jambu Mete Cengkeh Purun Rosella/Jute Petai Cina Lain-lain
--	--	--

1	2	3
	2. Bibit/Anakan dalam polybag	Sengon Akasia Jati Unggul / Super Jati Lokal Ketapang Ulin Mahoni Gmelina Jabon Pinus Merkusi Eucalyptus

		Kedaung Gaharu Sungkai Rotan Karet Karet Klon Anjuran Kelapa Dalam Kelapa Hibrida Kelapa Sawit Melinjo Lamtoro Jarak Kayu Manis Kopi Rubusta Kopi Arabika Kopi Ekselsta Kopi Lokal Rosella/Yute/Kenap Kemiri
--	--	--

1	2	3
		Cengkeh Kakao Jambu Mete Durian Nangka Sawo Cempedak Pinang Aren Rumbia Lada Hitam Lada Putih Purun Lain-lain

	3. Stek/Pucuk	Sungkai Kumis Kucing Lada Hitam Lada Putih Kopi Robusta Kopi Arabika Kopi Ekselsta
	4. Batang/Dahan Entrys Unggul	Karet
	5. Rimpang/Akar	Jahe Merah Jahe Putih Jahe gajah Kunyit

1	2	3
C	6. Tunas	Kencur Temulawak Lengkuas Lidah Buaya Cucur Bebek Lain-lain  Bambu/Rebung Lain-lain
	PERIKANAN	
	1. Benih/Bibit	Patin Betok Nila Gift Mas Toman Nila Merah

D	PETERNAKAN 1. Bibit	Unggas
---	------------------------	--------

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**  
Cap

Ttd,  
**MUHAMMAD SAFI'I**